



**OPEN CALL  
TAHUN 2020**

**RISPRO**

**KOLABORASI  
INTERNASIONAL**

## DEFINISI PENDANAAN RISPRO KOLABORASI INTERNASIONAL

Pendanaan RISPRO Kolaborasi Internasional (selanjutnya disebut RISPRO-KI) adalah pendanaan riset dengan tema yang sudah ditetapkan oleh LPDP untuk skim riset dasar melalui pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain baik berupa *joint-call*, *matching fund*, atau *co-funding*.

## RISPRO'S PARTNER PADA RISPRO-KI

1. Pihak yang ditunjuk oleh LPDP sebagai mitra kerja untuk melaksanakan proses *call for proposal* atau pendaftaran dan seleksi proposal, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap riset yang didanai melalui RISPRO-KI berdasarkan perjanjian kerja sama.
2. Pada **Open Call RISPRO-KI Tahun 2020**, *RISPRO'S Partner* yang ditunjuk oleh LPDP adalah Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia ([www.dipi.id](http://www.dipi.id)).

## PENGUSUL RISPRO-KI

Kelompok riset yang paling sedikit berjumlah tiga orang dan berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang bernaung di bawah kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki lembaga riset atau pengembangan atau sejenisnya di Indonesia.

## INSTITUSI PENGUSUL RISPRO-KI

Kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki lembaga riset atau pengembangan atau sejenisnya di Indonesia.

## MITRA RISET RISPRO-KI

Periset atau kelompok periset yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga riset dan pengembangan atau sejenisnya dari luar negeri.

## TUJUAN DAN SASARAN

1. Mendanai riset-riset dasar yang strategis dan berkelas internasional, serta berpotensi menghasilkan artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi tinggi, kekayaan intelektual, prototipe teknologi, dan atau model rekayasa sosial; dan
2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas periset dalam negeri.

## FOKUS DAN TEMA RISPRO-KI

1. Fokus dan tema RISPRO-KI mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045.
2. Fokus dan tema riset pada **Open Call RISPRO-KI Tahun 2020** yaitu **Kemaritiman, Kesehatan, dan Material Maju Nanoteknologi**.

## LUARAN

Luaran RISPRO-KI adalah salah satu atau lebih dari luaran utama yang terdiri dari:

1. Artikel ilmiah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Ketua periset RISPRO-KI memiliki paling sedikit dua artikel ilmiah sebagai *1<sup>st</sup> author* (penulis pertama) dan/atau *corresponding author* yang diterima (*accepted*) pada jurnal ilmiah internasional bereputasi tinggi (*Q1 Scopus indexed*); dan
  - b) Ketua periset RISPRO-KI memiliki paling sedikit satu artikel ilmiah yang ditulis bersama dengan Mitra Riset yang diterima (*accepted*) pada jurnal ilmiah internasional bereputasi tinggi (*Q1 Scopus indexed*).
2. Kekayaan intelektual terdaftar;
3. Prototipe teknologi atau produk; dan
4. Model rekayasa sosial.

## KRITERIA

Pengusul RISPRO-KI harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pengusul RISPRO-KI diketuai oleh periset minimal bergelar Doktoral (S3) dan tidak sedang menempuh studi lanjut atau kegiatan akademik lain seperti program *academic recharging*, *post doc*, dan sejenisnya;
2. Pengusul RISPRO-KI telah memiliki Mitra Riset yang dibuktikan dengan dokumen nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama, dan atau bentuk dokumen lainnya yang relevan;
3. Pengusul RISPRO-KI (ketua ataupun anggota) hanya boleh mengusulkan atau mendaftarkan satu proposal riset dalam periode pendaftaran tertentu;
4. Riset yang diusulkan harus memiliki *preliminary study* berupa paling sedikit 3 (tiga) artikel ilmiah dari ketua Pengusul RISPRO-KI (sebagai penulis pertama) yang relevan dengan tema RISPRO-KI dan telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional minimal Q2 *Scopus indexed*.

## JANGKA WAKTU

Jangka waktu pendanaan RISPRO-KI paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

## BESARAN DAN KOMPONEN DANA

1. Nilai dana RISPRO-KI paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per judul riset per tahun atau paling banyak sebesar Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah) per judul riset selama 3 (tiga) tahun.
2. Komponen pendanaan RISPRO-KI diatur sebagai berikut:
  - a) Biaya Langsung dengan nilai paling sedikit sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari total nilai pendanaan RISPRO-KI yang terdiri dari Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Nonpersonil;
  - b) Biaya Tidak Langsung dengan nilai paling banyak 5% (lima persen) dari total nilai pendanaan RISPRO-KI yang ditujukan untuk monitoring internal, biaya administrasi, dan/atau biaya-biaya lain (termasuk biaya

untuk pengembangan institusi yang menaungi ketua periset) guna mendukung kegiatan riset, serta biaya pengelolaan bagi RISPRO's Partner.

- c) Pembagian Biaya Tidak Langsung diatur sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada institusi ketua periset bernaung dan 50% (lima puluh persen) diberikan kepada RISPRO's Partner.
3. Biaya Langsung Personil dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a) Gaji/honorarium tim periset;
  - b) Gaji/honorarium administrator tim periset;
4. Biaya Langsung Personil paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pendanaan RISPRO-KI dengan satuan biaya sesuai dengan ketentuan institusi Penerima RISPRO-KI atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Biaya Langsung Nonpersonil dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a) Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi dan atau referensi/data/buku dan alat tulis kantor;
  - b) Pembelian/pengadaan/penyewaan peralatan laboratorium/lahan/binatang dalam rangka observasi atau pengujian, termasuk jasa pengujian laboratorium ataupun industri;
  - c) Penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam *Focus Group Discussion* (FGD)/*capacity building*/pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, atau diseminasi.
  - d) Perjalanan dalam negeri;
  - e) Upah/honorarium tenaga kerja lapangan, tenaga ahli, narasumber, surveyor, observer, atau responden;
  - f) Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi atau Kekayaan Intelektual seperti pengurusan paten atau hak cipta atau Kekayaan Intelektual lainnya dan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau



pemenuhan standar lainnya, termasuk pendaftaran/pengurusan ijin terkait dengan pelaksanaan riset;

- g) Pendaftaran artikel ilmiah;
  - h) Penggandaan, penjilidan, atau pencetakan;
  - i) Perjalanan luar negeri untuk mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD)/*capacity building*/pelatihan, pengujian, survei, observasi, sosialisasi, seminar, atau diseminasi.
6. Khusus Biaya Langsung Nonpersonil untuk perjalanan luar negeri dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan total alokasi pendanaan paling banyak sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun.

#### KETENTUAN PENDANAAN

1. Pendanaan RISPRO-KI tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
  - b) Pembelian lahan/tanah.
  - c) Pembelian kendaraan operasional.
  - d) Pembangunan gedung/kantor.
  - e) Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain.
  - f) Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat.
  - g) Penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian luaran RISPRO-KI.
2. Total nilai pendanaan RISPRO-KI yang diusulkan telah memperhitungkan pajak atau biaya lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nilai pendanaan RISPRO-KI ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama LPDP

## PENCAIRAN DANA

1. Pencairan dana RISPRO-KI dilakukan 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun, yang terdiri dari:
  - a) Pencairan dana tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total pendanaan RISPRO-KI per tahun; dan
  - b) Pencairan dana tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pendanaan RISPRO-KI per tahun;
  - c) Pencairan dana tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total pendanaan RISPRO-KI per tahun sudah termasuk pencairan biaya tidak langsung yang dibayarkan sekaligus sesuai dengan pembagian sebagaimana diatur pada ketentuan Besaran dan Komponen Dana.
2. Pencairan dana tahap kedua dapat ditambah dengan sisa dana tahap pertama yang belum dicairkan oleh LPDP.
3. Kecuali pencairan dana tahap pertama, pencairan dana tahap kedua didasarkan pertimbangan atas capaian kinerja (kemajuan) riset dan penggunaan dana tahap pertama yang paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
4. Sisa lebih dana yang telah dicairkan dan belum dipergunakan hingga jangka waktu pendanaan RISPRO-KI berakhir, dikembalikan kepada LPDP.

## PENDAFTARAN

1. Penyelenggaraan pendaftaran RISPRO-KI dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan *RISPRO's Partner*.
2. Pendaftaran RISPRO-KI dapat dilakukan secara daring ataupun luring sesuai dengan informasi dalam pengumuman pembukaan RISPRO-KI oleh LPDP ataupun *RISPRO's Partner*.
3. Waktu dan alamat pendaftaran RISPRO-KI yang dilaksanakan secara daring ataupun luring diumumkan pada laman resmi LPDP atau *RISPRO's Partner*.
4. Proposal pendaftaran riset disusun sesuai dengan format pada Lampiran 1.

## SELEKSI DAN PENILAIAN

1. Penyelenggaraan seleksi RISPRO-KI dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan *RISPRO's Partner*.
2. Seleksi RISPRO-KI dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu:
  - a) Seleksi Administrasi, dan
  - b) Seleksi Substansi.
3. Seleksi Administrasi adalah tahapan penilaian terhadap kesesuaian fokus dan tema proposal riset, serta kriteria Pengusul RISPRO-KI.
4. Seleksi Substansi adalah tahapan penilaian terhadap aspek kualitas Pengusul RISPRO-KI, luaran riset, dan kemutakhiran riset serta kewajaran anggaran riset, yang dilakukan paling sedikit oleh 3 (tiga) *Reviewer*.
5. Kelulusan Seleksi Administrasi ditentukan berdasarkan kesesuaian fokus dan tema proposal riset, kriteria Pengusul RISPRO-KI, serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Kriteria.
6. Kelulusan Seleksi Substansi ditentukan berdasarkan rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) *Reviewer* secara kolektif dan kolegial (tanpa ada perbedaan rekomendasi) dengan nilai kelulusan minimal 75 (tujuh puluh lima) persen dari nilai maksimum.
7. Instrumen penilaian pada seleksi substansi sebagaimana pada Lampiran II.

## MONITORING

1. Penyelenggaraan monitoring RISPRO-KI dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan *RISPRO's Partner*.
2. Monitoring dilakukan untuk memantau kemajuan kegiatan atau capaian kinerja riset dan realisasi penggunaan dana riset sebagai bahan masukan perbaikan pelaksanaan riset.
3. Monitoring diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa 1 (satu) tahun pendanaan RISPRO-KI.
4. Hasil monitoring yang diselenggarakan oleh *RISPRO's Partner* dilaporkan kepada LPDP.



## EVALUASI

1. Penyelenggaraan evaluasi RISPRO-KI dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan *RISPRO's Partner*.
2. Evaluasi dilakukan untuk mengukur/menilai kemajuan kegiatan atau capaian kinerja riset dan realisasi penggunaan dana riset sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pendanaan RISPRO-KI secara tahunan.
3. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun hingga berakhirnya pendanaan RISPRO-KI.
4. Hasil evaluasi yang diselenggarakan oleh *RISPRO's Partner* dilaporkan kepada LPDP.

## PENGAKURAN DAN PENGGUNAAN LOGO

1. Penerima RISPRO-KI harus mencantumkan pengakuan (*acknowledgment*) atas pendanaan riset RISPRO-KI pada setiap publikasi baik dalam jurnal ilmiah ataupun bentuk publikasi lainnya terkait riset yang didanai melalui pendanaan RISPRO-KI.
2. Institusi Penerima RISPRO-KI harus menggunakan atau mencantumkan logo atau nama LPDP dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari RISPRO-KI.
3. Jika penggunaan logo mungkin tidak dapat dilakukan, maka Penerima RISPRO-KI dan/atau institusi Penerima RISPRO-KI dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan kegiatan riset yang pendanaannya bersumber dari RISPRO-KI, baik secara tulisan ataupun lisan.

## PELAPORAN

1. Laporan RISPRO-KI terdiri dari laporan awal kegiatan, laporan awal penggunaan dana, laporan akhir kegiatan, dan laporan akhir penggunaan

dana yang disusun secara tahunan ataupun sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian.

2. Laporan RISPRO-KI dapat disusun dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* dan disampaikan kepada LPDP sesuai dengan alamat atau media yang diatur dalam Perjanjian.

#### KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ALIH TEKNOLOGI/ PEMANFAATAN HASIL RISPRO KI

1. Institusi Penerima RISPRO-KI dan/atau Penerima RISPRO-KI mengupayakan pendaftaran kekayaan intelektual dari hasil RISPRO-KI ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau lembaga lain yang berwenang.
2. Kekayaan intelektual yang timbul atau diperoleh dari RISPRO-KI merupakan milik Pemerintah yang berada pada LPDP dan diserahkan/dilimpahkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada institusi Penerima RISPRO-KI atau Penerima RISPRO-KI.
3. Institusi atau Penerima RISPRO-KI dapat melakukan alih teknologi/pemanfaatan hasil RISPRO-KI kepada masyarakat, atau pihak lain yang berminat memanfaatkan hasil RISPRO-KI.
4. Dalam hal Kekayaan intelektual merupakan *sharing rights* bersama Mitra Riset, maka pendaftaran Kekayaan Intelektual dilakukan atas nama kedua belah pihak.

#### KEPEMILIKAN DOKUMEN

1. Semua dokumen proposal dan laporan (baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*) yang diterima oleh LPDP, maka menjadi milik LPDP dan merupakan bagian dari pengembangan basis data LPDP.
2. LPDP dapat mempublikasikan hasil-hasil RISPRO-KI baik dengan atau tanpa izin institusi Penerima RISPRO-KI maupun Penerima RISPRO-KI terlebih dahulu.

## SANKSI

1. LPDP dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian pendanaan RISPRO-KI kepada Penerima RISPRO-KI, apabila terbukti melakukan atau terdapat kondisi sebagai berikut:
  - a) Penyalahgunaan dana RISPRO-KI;
  - b) Ketua Penerima RISPRO-KI terlibat kasus hukum;
  - c) Pemalsuan dokumen dan atau tindakan plagiarisme;
  - d) Tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan RISPRO-KI;
  - e) Tidak dapat mencapai luaran atau indikator kinerja riset sebagaimana tertuang dalam Perjanjian.
2. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Ayat (1), LPDP dapat memberikan sanksi tambahan berupa Penerima RISPRO-KI tidak dapat mengikuti seluruh program Pendanaan RISPRO LPDP selama 2 (dua) tahun berturut-turut baik sebagai ketua maupun anggota.

## KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Orisinalitas judul, substansi, pelaksanaan, dan luaran RISPRO-KI serta penggunaan dana RISPRO-KI menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penerima RISPRO-KI dan/atau institusi Penerima RISPRO-KI.
2. Mesin, peralatan atau perlengkapan yang diperoleh dari pendanaan RISPRO-KI menjadi milik dan tanggung jawab institusi Penerima RISPRO-KI dan/atau Penerima RISPRO-KI serta dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan terkait dengan keadaan kahar diatur pada Perjanjian RISPRO-KI.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini, maka akan diatur dalam *Standar Operating Prosedure* (SOP) direktorat yang membidangi pendanaan riset dan/atau Perjanjian.

## LAMPIRAN 1 LEMBAR PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENDANAAN RISPRO KOLABORASI INTERNASIONAL / RISET INOVASI DIASPORA

I. **Judul Proposal** :

II. **Ketua Peneliti** :  
(Principal Investigator)

- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin :
- c. NIP/NIK/KTP :
- d. Jabatan Struktural :
- e. Jabatan Fungsional :
- f. Institusi Peneliti :
- g. Alamat :
- h. HP/Telfon/fax :
- i. Alamat Rumah :

III. **Mitra Peneliti** :  
**Alamat Mitra** :

IV. **Anggota / Tim Peneliti**

| No | Nama | NIP/NIK | Asal Institusi |
|----|------|---------|----------------|
|    |      |         |                |
|    |      |         |                |
|    |      |         |                |

V. **Pendanaan**

| No | Uraian       | LPDP | Mitra | Total |
|----|--------------|------|-------|-------|
|    |              |      |       |       |
|    |              |      |       |       |
|    | <b>Total</b> |      |       |       |

Tempat, Tgl/Bln/Thn

**Ketua Peneliti**  
(Principal Investigator)

**Pimpinan / Perwakilan Mitra**

Ttd

ttd

**Menyetujui**  
**Pimpinan Institusi Ketua Peneliti**

ttd

## LAMPIRAN 2 TEMPLATE PROPOSAL

|  |   |             |                                     |   |
|--|---|-------------|-------------------------------------|---|
| <b>Project Title</b>                                   | : |             |                                     |   |
| <b>Project Acronym</b>                                 | : |             |                                     |   |
| Institution of Indonesian PI                           | : |             |                                     |   |
| <b>Project Partner</b><br>(Name of Institution Abroad) | : |             |                                     |   |
| <b>Start Date</b> (Proposed)                           | : | DD/MM/YY    | Grant Duration (proposed) in month  |   |
| <b>Role</b>  |   | <b>Name</b> | <b>Institution &amp; Department</b> | How many hours a week will the investigator work on the project |
| <b>Principal Investigator</b>                          | : |             |                                     |   |
| <b>Co-Investigator</b>                                 | : |             |                                     |   |
| <b>Research Team Member</b>                            | : |             |                                     |   |

### Project Description

- *Describe why your proposal suits the respective call thematic area*
- *Describe as precisely as possible the scientific and technological objectives of the project.*
- *Explain the novel character of the research proposed. Show how the objectives of the project aim at significant advances in the state-of-the-art through extending the current knowledge and/or filling the gaps identified.*
- *Lay down the added-value of transnational cooperation which is implemented in your consortium*
- *Describe what makes up the excellence of your consortium. Describe how the teams complement each other and the added value resulting from the multilateral cooperation. Mention where there is a potential for synergy effects between different tasks of the project and how this is going to be exploited.*
- *Describe the multidisciplinary/interdisciplinarity of your proposal.*
- *Lay down if (and how) the research project matches national priorities of the partners involved.*
- *Self-assessment of targeted Technology Readiness Level (TRL) and explanation:*

Max. 7 pages

Please use: 1.5 line spacing, font size: Arial 11

### **Workplan Including Milestone**

- *Describe the research project with respect to the methodology; justify the methodology chosen to reach the objectives. Highlight the particular advantages of the methodology chosen;*
- *Describe the type of activities that are implemented in your project*
- *Describe the distribution of tasks. What is the involvement of each partner in relation to the proposed activities? How are the resources distributed among the partners? (time plan)*
- *Describe the management structure of your project*

Max. 2 pages

Please use: 1.5 line spacing, font size: Arial 11

### **Potential Impact and exploitation results**

- *Describe the scientific and/or commercial expected impact*
- *Describe whether the project has any beneficial impact on society, in particular regarding societal challenges*
- *Describe the measures for the dissemination and/or exploitation of trans-national projects results, and management of intellectual property*
- *Prospects for establishing efficient and sustainable partnership*

Max. 2 pages

Please use: 1.5 line spacing, font size: Arial 11

### **Academic Beneficiaries**

- *Describe all the parties that will get the benefits from this research*

Max. 2 pages

Please use: 1.5 line spacing, font size: Arial 11

### **Communication Plan**

- *Please outline your plans for engagement, communication and dissemination about your research and its outcomes with the research community and, where appropriate, with potentially interested wider audience*

Max. 1 pages

Please use: 1.5 line spacing, font size: Arial 11



|   |
|---|
| <b>Research's Output</b>  |
| - <i>List down the outputs of this research every year. These are the outputs that will be put into the contract as the key performance indicator for the research project proposed. Outputs must be fully accomplished each year to avoid breach of contract</i> |
| <b>Work Breakdown Structure</b>   |
| - <i>Describe each of the Indonesian research team member's role and job desc</i><br>- <i>Also describe what the research partner's role and contribution in this research project in general.</i>  |

## Annexes

**Please Click the Box.**

### Human participation

|  |                              |                             |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| Would the project involve the use of human subject?                                | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| If yes, would equal numbers of males and females be used?                          | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| Would the project involve the human tissue?  | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| Would the project involve the use of biological samples ?                          | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| Would the project involve the use of drugs, chemical agents or vaccines to humans? | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| Will personal information be used?   | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| if yes, will the information be anonymized and unlinked?                           | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| or will it be anonymized and linked?   | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| Will the research participants be identifiable?                                    | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |

Please provide details of any areas of substantial or moderate severity:

### Animal Research

|   |                              |                             |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| would the project involve the use of vertebrate animals or other organisms? | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| If yes, what would be the maximum severity of the procedures?               | Mild of non recovable        | Moderate Severe             |
| Please provide details of any areas which are Moderate or Severe:           |                              |                             |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|   |                              |                             |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| Does the proposed research involve the use of non-human primates? | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
|---|------------------------------|-----------------------------|

|  |                              |                             |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| Does the proposed research involve the dogs? | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
|--|------------------------------|-----------------------------|

|  |                              |                             |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| Does the proposed research involve the cats? | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
|--|------------------------------|-----------------------------|

|   |                              |                             |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| Does the proposed research involve the Equidae? | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
|---|------------------------------|-----------------------------|

Please provide details of any areas of substantial or moderate severity:

|  |
|--|
|  |
|--|

Please select any other species of animales that are to be used in the proposed research.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Fish      | <input type="checkbox"/> Mouse                |
| <input type="checkbox"/> Sheep     | <input type="checkbox"/> Reptile              |
| <input type="checkbox"/> Rabbit    | <input type="checkbox"/> Guinea Pig           |
| <input type="checkbox"/> Mice      | <input type="checkbox"/> Pig                  |
| <input type="checkbox"/> Amphibian | <input type="checkbox"/> Other Rodent         |
| <input type="checkbox"/> Poultry   | <input type="checkbox"/> Bird                 |
| <input type="checkbox"/> Cow       | <input type="checkbox"/> Other Animal (.....) |

## Genetic and Biological Risk

|   |                              |                             |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| Would the project involve the production and/or use of genetically modified animals?  | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| If yes, will the genetic modification be used as an experimental tool, e.g., study the function of a gene in a genetically modified organism? | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| And will the research involve the release of genetically modified organism?   | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| and will the research be aimed at the ultimate development of commercial or industrial genetically modified products or processes?            | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| Would the project involve the use of drugs, chemical agents or vaccines to humans?  | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| Would the project involve the production and/or use of genetically modified plants?   | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| If yes, will the genetic modification be used as an experimental tool, e.g., study the function of a gene in a genetically modified organism? | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| And will the research involve the release of genetically modified organism?   | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| And will the research be aimed at the ultimate development of commercial or industrial genetically modified products or processes?            | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| Would the project involve the production and/or use of genetically modified microbes?   | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| If yes, will the genetic modification be used as an experimental tool, e.g., study the function of a gene in a genetically modified organism? | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| And will the research involve the release of genetically modified organism?   | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| And will the research be aimed at the ultimate development of commercial or industrial genetically modified products or processes?            | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| Does Material Transfer Agreement Document Needed?   | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| If yes, does the document has been issued by the officials?   | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |

Principle Investigator,

(signature)

(Name)

NIP/NRP (if provided)

## LAMPIRAN 3 LETTER OF SUPPORT

### LETTER OF SUPPORT

Dear  
Sir/Madam

- *Describe the mission of the institution and research program*
- *Explain the priorities of the proposed research proposal for the institution*
- *Explain how the institution will support the research plan, including in-kind and in-cash contribution*

I therefore confirm my full support to this application, and will ensure that the necessary institutional support is provided for the success of the proposed project.

Sincerely yours,

Director of the Institution

## LAMPIRAN 4 LIST OF Q1 & Q2 PUBLICATION

**List of Principal Investigator latest Q1 & Q2 publication related with proposed research:**

1. Tittle, abstract, link to publications, etc.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

\*note: please enlist at least your five latest publications

## LAMPIRAN 5 SURAT PENGIKATAN SEBAGAI ORGANISASI PENELITIAN

### PENGIKATAN SEBAGAI ORGANISASI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

**Nama Lengkap** :  
**Tempat & Tanggal Lahir** :  
**No. NIK/NIP/KTP** :  
**Alamat Institusi / Afiliasi** :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya

1. Bahwa saya bersedia mengikatkan diri sepenuhnya pada satu organisasi atau kelompok penelitian di bawah penanggung jawab, sebagai berikut;

**Nama Lengkap** :  
**No. KTP** :  
**Alamat Institusi / Afiliasi** :

Setelah surat pengikatan diri ini saya tandataangaani maka saya akan menjalankan peran dan fungsi saya sebagai satu kesatuan dalam organisasi atau kelompok penelitian, sesuai dengan pembagian tugas yang disepakati dalam organisasi atau kelompok penelitian saya.

2. Bahwa apabila saya terbukti menyatakan kondisi yang tidak sesungguhnya, serta tidak memenuhi ketentuan lain yang telah diatur oleh Rispro' Partner, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh RISPRO's Partner.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman pemberian hibah (Grant Manual), dalam kondisi sehat lahir dan batin serta tanpa paksaan dari siapapun, serta saya bersedia dituntut dimuka hokum apabila di kemudian hari saya mengingari apa yang telah saya nyatakan tersebut.

Tempat, DD/MM/2020

Yang menyatakan,

Materai

(TTD)



## LAMPIRAN 6 SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB ORGANISASI PENELITIAN

### SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB ORGANISASI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

**Nama Lengkap** :  
**Tempat & Tanggal Lahir** :  
**No. NIK/NIP/KTP** :  
**Alamat Institusi / Afiliasi** :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Bahwa saya merupakan penanggung jawab organisasi atau kelompok penelitian yang anggotanya adalah sebagaimana terlampir pada surat pernyataan ini.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat pernyataan ini telah dimintai persetujuannya dan dengan kesadaran sendiri untuk menjadi satu bagian organisasi atau kelompok penelitian di bawah tanggung jawab saya.
3. Bahwa saya merupakan orang yang berwenang untuk melakukan perikatan hukum, menandatangani perjanjian atau kontrak dengan pihak lain atas nama organisasi atau kelompok penelitian yang berada di bawah tanggung jawab saya.
4. Memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa kedudukan saya sebagai penanggung jawab memiliki konsekuensi hukum, administrasi dan konsekuensi lain yang timbul dalam sebuah organisasi atau kelompok penelitian.
5. Apabila saya ternyata tidak menyatakan keadaan yang sesungguhnya dan serta tidak memenuhi ketentuan lain yang telah diatur oleh Rispro's Partner, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Rispro's Partner.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman pemberian hibah (Grant Manual), dalam kondisi sehat lahir dan batin serta tanpa paksaan dari siapapun, serta saya bersedia dituntut dimuka hokum apabila di kemudian hari saya mengingari apa yang telah saya nyatakan tersebut.

Tempat, DD/MM/2020

Yang menyatakan,

Materai

(TTD)